

**PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA
BENTENG RAJA KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh:

Risandri Ono Juhadin dan Yulia Ratnaningsih
Fakultas Ilmu Kehutanan Universitas Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum adat di desa benteng raja dalam pengelolaan hutan adat. Metode dan analisis data yang digunakan adalah Data di olah dari hasil kuesioner yang akan peneliti sebarkan kepada masyarakat adat kemudian diproses melalui pengolahan data dengan mencari persentase dari tiap jawaban untuk selanjutnya di diskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat di Desa Benteng Raja. Hukum adat yang ada berupa hukum lisan dan tidak tertulis yaitu berupa aturan yang melarang penebangan pohon dan tidak boleh berburu satwa didalam kawasan hutan adat. Dan hanya diperbolehkan mengambil tumbuhan bawah sebagai obat dan berburu babi hutan saja. Struktur kelembagagaan Adat terdiri dari Tua Golo (Pimpinan Kampung), Tua Teno (Subordinat Dari Tua Golo), Tua Panga (Kepalah Suku), Tua Kilo (Kepala Keluarga) dan Ro`eng (Warga Masyarakat Adat). Tingkat partisipasi masyarakat adat pada penerapan hukum adat dalam pengelolaan hutan adalah sangat tinggi 25% (5 orang), Tinggi 45% (9 orang) dan Rendah 30% (6 orang).

Keywords : Hukum adat, Pengelolaah Hutan, Manggarai Timur

PENDAHULUAN

Secara yuridis operasional pengakuan masyarakat hukum adat mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 3. Inti dari pasal tersebut adalah menentukan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (Yamani, 2011).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanandalam Pasal 67 juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (Departemen Kehutanan 1999).

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9), ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Departemen Pemerintahan Daerah 2004).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum adat diakui keberadaannya oleh Negara. Salah satu contoh hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat di,Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur,Propinsi Nusa Tenggara Timur.Sampai sekarang pemerintah adat tersebut masih dapat dirasakan adanya oleh masyarakat adat khususnya di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur.Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya Balai Adat, memberikan sanksi bagi masyarakat yang menebang hutan dan sebagainya yang menjadi komunitas adat di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Desa Benteng Raja memiliki hutan larangan adat.Luas hutan ini yang terdaftar pada Dinas Kehutanan adalah sekitar 671 ha (Masriadi, 2012).Hutan dengan luas 671 ha tersebut masih bisa dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat setempat.Ini menjadi bukti berlakunya hukum adat di Jong yang dapat menjaga kelestarian Hutan Adat sampai sekarang.

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk

meneliti Peran Hukum Adat Dalam Pengolahankawasan Hutan Adat di, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk Mengetahui Peran Hukum Adat, struktur kelembagaan adat dan tingkat partisipasi masyarakat adat di Desa Benteng Raja dalam pengelolaan hutan adat

METODOLOGI PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan di lakukan di wilayah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kehutanan kecamatan Langgudu kabupaten bima, dengan luas hutan \pm 35.800 Ha.

b. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum memulai penyusunan perposal ini maka perlu dilakukan orientasi kelapangan melalui pengamatan langsung kelapangan, dengan tujuan agar penulis dapat menarik suatu permasalahan dari kondisi di lapangan. Dengan orientasi lapangan dapat diambil beberapa alternatif topik yang dapat, di angkat dan dikaji. Sehingga penulis dapat mengetahui permasalahan apa saja yang ada pada suatu daerah yang akan ditinjau dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan identifikasi masalah dilakukan setelah orientasi lapangan selesai. Dengan adanya identifikasi masalah, penulis dapat memperjelas masalah apa saja yang akan dibahas, serta batasan-batasan permasalahannya sehingga penulis dapat mengkaji permasalahan tersebut dengan efisien. Dari identifikasi masalah ini, penulis dapat menyusun tindakan apa saja yang akan diambil sebagai alternatif pemecahan masalah dan menyusun data yang akan dibutuhkan.

Pada kegiatan identifikasi kebutuhan data, dilakukan penyusunan data apa saja yang dibutuhkan serta pendataan instansi dan institusi yang dapat dijadikan sumber data. Data yang dibutuhkan ada yang berupa data sekunder dan data primer. Data yang dibutuhkan antara lain data topografi, data tata guna lahan, data kepadatan penduduk, dan data kondisi tanah.

c. Pengumpulan Data

Dalam kegiatan ini, penulis mengumpulkan data yang terkait dengan masalah yang ditinjau. Data tersebut berupa data sekunder yang

didapat dari instansi-instansi yang terkait. Dalam proses studi alternative perlu dilakukan analisa yang teliti, semakin rumit permasalahan yang dihadapi semakin kompleks pula analisa yang akan dilakukan. Untuk dapat melakukan analisa yang baik memerlukan data-data/informasi yang lengkap dan akurat perlu disertai dengan teori dasar yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 orang responden yang terdiri dari kepala Desa Benteng Raja, kepala Suku Jong, atau masyarakat adat Desa Benteng Raja Pengembangan ekowisata.

Populasi pada pengambilan data peran hukum adat dalam pengolahan hutan adat di desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Profinsi Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat di sekitar hutan adat yang terdiri dari 3 dusun. Namun yang dipilih 1 dusun yang lokasinya berdekatan langsung dengan hutan adat yaitu dusun Jong. Dusun ini memiliki jumlah populasi 204 kepala keluarga. Penentuan jumlah sampel menggunakan perhitungan rumus Slovin sebagai berikut: (Sugiyono,2010).

Pada penelitian ini ukuran sampel diperoleh secara purposive sampling dengan rumus solvin nilai kritis adalah 15%, jumlah sampel ditentukan dengan jumlah populasi yaitu dengan memasukkan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(e)+1} = \frac{204}{204(10\%)+1}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran karena sampel yang digunakan yaitu sebesar 15% atau 0,15.

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh data responden untuk sampel adalah sebanyak 20 responden untuk tiap lokasi

d. Analisis Data

Data di olah dari hasil kuesioner yang akan peneliti sebarakan kepada masyarakat adat kemudian diproses melalui pengolahan data dengan mencari persentase dari tiap jawaban untuk selanjutnya di diskripsikan dengan criteria sebagai berikut:

1 = Partisipasi Sangat Tinggi

2 = Partisipasi Tinggi

3 = Partisipasi Rendah

HASIL dan PEMBAHASAN

a. Data Keadaan Umum Di Lokasi

Letak Desa Benteng Raja berada di bagian utara dari Pusat ibu kota Kecamatan dengan luas wilayah 11,96 *km*² atau (1.196 Ha). Hutan adat desa Benteng Raja kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 9 hektar (Ha).

Wilayah Desa Benteng Raja terdiri atas dataran rendah, bukit dan pegunungan dengan kondisi tanah lempung liat, pasir dan berbatu-batu. Secara tradisional, perkampungannya berada di puncak dan lereng bukit yang terjal dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang dikelilingi oleh jurang yang landai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam atau sebagai lahan pertanian.

Penduduk Desa Benteng Raja tersebar di tiga (3) dusun, dan tiga belas (13) RT. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Desa Benteng Raja sebanyak 2.121 jiwa dan 580 kepala keluarga (KK), dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.107 jiwa dan perempuan sebanyak 1.014 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Benteng Raja bermata pencaharian sebagai petani dengan tanaman utama yang diusahakan adalah kopi, padi, kakao dan cengkeh. Sementara usaha dibidang peternakan seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan unggas

Dari mata pencaharian penduduk tersebut seharusnya ada harapan bagi penduduknya untuk sejahtera dan berpenghasilan diatas rata-rata, akan tetapi ada berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam bercocok tanam masyarakat yaitu usaha dari masyarakat masih berskala kecil, minimnya penguasaan teknologi dan kepemilikan modal yang kurang. Demikian pula usaha peternakan cenderung bersifat konsumtif baik untuk pesta sosial maupun upacara adat, dan tidak berorientasi pada bisnis. Dengan keadaan demikian mengakibatkan sebagian besar masyarakat Desa Benteng Raja berpenghasilan rendah.

Secara keseluruhan, masyarakat di Desa Benteng Raja berprofesi sebagai petani. Usaha yang mereka kerjakan seperti menanam tanaman kopi, cengkeh, kakao, dan padi ladang. Selain berkebun, mereka juga mengerjakan sawah. Hasil pertanian dapat dipanen mulai bulan juni sampai agustus setiap tahunnya. Untuk hasil padi hanya digunakan untuk konsumsi semata. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 980 jiwa. Luas lahan menurut

penggunaannya di Desa Benteng Raja adalah persawahan 128 ha dan perkebunan mencapai 388 ha 5. Bagi masyarakat Desa Benteng Raja, beternak tidak menjadi mata pencaharian pokok. Beternak hanya merupakan pekerjaan sampingan. Ternak yang mereka pelihara diantaranya: Babi, Ayam, Kerbau, sapi, kambing dan Kuda. Khusus untuk Babi dan Ayam hampir dimiliki setiap warga. Kecenderungan ini karena hewan memiliki manfaat yang sangat penting terutama untuk menunjang upacara-upacara adat dan menandai status sosial antara pihak pemberi gadis (Anak Rona) dan pihak penerima gadis (Anak Wina) dalam sistem kekerabatan masyarakat. Sehingga kedua hewan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam menunjang kebudayaan. Sedangkan untuk kepentingan ekonomi, hewan-hewan peliharaan dapat dijual atau dibuat rantangan (Julu) sehingga hasil dari penjualan hewan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti yang paling penting adalah untuk keperluan pendidikan anak. Tidak heran kalau hewan ini banyak dipelihara masyarakat bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

b. Hukum Adat di Desa Benteng Raja

Hukum adat di desa Benteng Raja ini berlaku secara lisan dan tidak tertulis, tetapi hukum ini dipatuhi oleh masyarakat adat yang berada disekitar hutan adat desa Benteng Raja.

Masyarakat hukum adat sebagai suatu fenomena sosial dengan segala hak-hak sudah ada semenjak adanya masyarakat yang mendiami Kepulauan Indonesia. Keberadaan Hukum Adat di Indonesia mengalami tekanan yang berat. Hal ini banyak disebabkan karena berbagai macam hal, antara lain keberadaan Hukum Positif yang dalam kenyataan sehari-hari lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat. Namun angin segar terhadap penghormatan masyarakat adat diberikan dalam hukum positif setelah Amandemen Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, hukum adat sangat berperan dalam pengelolaan hutan adat, karena dalam hukum adat memiliki prinsip komunal sehingga mencegah kepemilikan pribadi atau kelompok, kemudian ada prinsip keseimbangan yaitu menjaga keseimbangan alam atau ekosistem dan kemudian mempunyai sanksi adat. menurut

masyarakat adat Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Hukum Adat berada dalam wadah lembaga adat Kabupaten Manggarai Timur dan diakui oleh masyarakat Desa Benteng Raja.

“Dalam pengelolaan hutan adat, dilarang menebang pohon di daerah cengit (daerah keramat), dilarang membakar hutan dan merusak ekosistem hutan adat adapun sanksi adat atas pelanggaran terhadap sesama warga maupun lingkungan tempat tinggal termasuk hutan yang diberikan sesuai Aturan-aturan yang telah disepakati yang mengikuti masyarakat Desa Benteng Raja yang tertuang dalam bentuk lisan secara Turun-temurun.

Pada umumnya, sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan keikutsertanya sekala-niskala (kedamaian lahir bathin). Sanksi adat dapat berupa sanksi yang diberikan Tuhan atau roh leluhur.

“Apabila ada yang melanggar Aturan-aturan atau larangan-larangan yang berlaku dalam hutan adat Desa Benteng Raja, maka orang tersebut akan terkena jukat atau malapetaka, orang tersebut dan seisi rumahnya misalnya, mengalami sakit-penyakit, bangkrut bahkan kematian”

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum adat terhadap pengelolaan hutan adat Desa Benteng Raja umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan atau berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggaran yang berupa “ela wase lima agu ca botol tuak (Seekor babi berukuran besar dan sebotol tuak atau arak) dan bahkan lebih hal itu tergantung dampak yang terjadi akibat tindakan kesengajaan itu dan jika tidak disengaja hanya membayar seekor ayam”, dan jika terjadi kebakaran hutan sebagai akibat dari pengelolaan ladang dekat hutan adat yaitu dengan cara dibakar dan api merambah ke hutan tersebut maka berlaku hukum weri haju te ciri puar kole atau penanaman kayu untuk reboisasi”.

“Dilarang menebang pohon majegau (*Dysoxylum densiflorum*) karena pohon jenis ini hanya diizinkan untuk Tiang tengah utama dalam pembuatan Rumah adat”.

Adapun aturan lisan yang menyinggung tentang pohon dan Hal-hal yang lain yang diizinkan dari hutan adat yaitu:

“Setiap orang yang memasuki Hutan Adat Desa Benteng Raja tidak boleh berburu binatang

selain babi hutan karena binatang ini tergolong hama untuk tanaman pertanian warga dan dilarang menebang pohon majegau (*Dysoxylum densiflorum*) karena pohon jenis ini hanya diizinkan untuk Tiang tengah utama dalam pembuatan Rumah adat dan pohon ini juga sangatlah langka di Hutan Adat Desa Benteng Raja”.

“Untuk jenis pohon yang diizinkan hanya pohon teno atau ara (*Ficus variegata*) dan beberapa pohon lainnya namun atas persetujuan Tu’a Golo (Pemimpin Kampung), untuk tumbuhan obat seperti Tongkak atau Pegagan (*Centella asiatica*), Kedondong (*Spondias dulcis* Forst), Pulau (*Alstonia scholaris*) dan Kunyit (*Curcuma longa*).

Sanksi adat akan diberikan jika melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ukuran sanksi adat adalah relatif yaitu sesuai dampak dan motif pelaku pelanggar hutan tersebut dan hukum yang diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan warga Desa Benteng Raja Lainnya seperti penuturan beberapa informan berikut:

“Aturan-aturan ini disampaikan oleh Tu’a Golo (Pemimpin Kampung) setelah bersepakat dengan Tu’a lainnya bersama masyarakat dan salah satu sanksi adat yang di hadapkan dapat memberi efek jera yaitu, ela wase lima agu ca botol tuak (seekor babi berukuran besar dan sebotol tuak atau arak)”.

“Apabila perbuatan orang tersebut disengajakan maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi dari pada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan.”

“Seseorang yang terkena hukum adat biasanya akan mengalami rasa malu, dan kemudian jadi jera, karena proses hukum adat pasti disaksikan oleh banyak orang”.

Adapun dalam aplikasi aturan yang disetujui tersebut jika dilanggar dapat dihukum oleh Tu’a Golo (Pemimpin Kampung) dan bahkan dipercayai akan mendapat hukuman dari Tuhan atau roh leluhur. Seperti pada penjelasan informan berikut

Penduduk Desa Benteng Raja masih mematuhi Aturan-aturan tersebut untuk menjaga Hutan Adat Desa Benteng Raja, selain karena menghindari jukat atau malapetaka, mereka juga takut apabila mereka mengganggu Hutan, Tuhan akan marah dan tidak memberikan kesuburan usaha tani, tanah maupun usaha kami yang lainnya.

Hukum adat pada dasarnya bersifat memaksa, berupa Sanksi-sanksi adat, tidak tertulis, ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Hukum adat akan diberikan pada siapa saja yang melanggar Aturan-aturan atau larangan-larangan adat.


Dalam setiap terjadinya pelanggaran adat, sistem hukum dan peradilan adat tidak mengadakan pemisahan Bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat pada sistem hukum nasional, maksudnya dalam peradilan adat yang menyelesaikan pelanggaran tidak membedakan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), melainkan yang hanya mengenal perkara adat yang diselesaikan secara adat yang dilakukan oleh setiap para petugas hukum atau fungsionaris adatnya dari tahap yang rendah ke tahap yang lebih tinggi.

Seperti halnya juga pada khusus pelanggaran Hutan Adat Desa Benteng Raja yang merupakan bagian dari pelanggaran yang akan diselesaikan oleh pengurus adat setempat. Hal ini tentunya dimulai dari tahap yang rendah yaitu Tu,a Golo (Kepala Kampung) ke tahap yang tinggi yaitu Tu'a atau pemimpin lainnya dan jika masih tidak terselesaikan maka akan di limpahkan ke pemerintah Desa Benteng Raja.

c. Struktur Kelembagaan Desa Adat

Dari segi hukum, lembaga atau institusi merupakan bagian dari sistem hukum disamping norma-norma dan proses, maka keberadaan suatu lembaga atau institusi sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur kelembagaan adat di masyarakat hukum adat Desa Benteng Raja, maka penulis akan membuat suatu bagan atau skema mengenai struktur kelembagaan pimpinan adat di masyarakat hukum adat Desa Benteng Raja sebagai berikut:

Skema: Struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Desa Benteng Raja (data primer) Pimpinan adat yang secara hierarki terdiri dari Tua Golo yaitu kepala kampung (Beo/Gendang) yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur Beo/Gendang secara keseluruhan, serta menangani berbagai urusan adat termasuk tanah, di wilayah masyarakat hukum adat Desa Benteng Raja. Tua Golo kemudian menyerahkan kekuasaannya dan wewenang untuk membagi serta mengurus tanah kepada orang kepercayaan yang disebut Tua Teno.



Gambar 1. Struktur kelembagaan Desa Adat

Dalam membuka tanah yang akan dikelola, Tua Teno harus meminta izin Tua Golo terlebih dahulu, karena Tua Golo lah yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur tanah dan segala isinya. Dengan demikian, Tua Teno merupakan subordinat dari Tua Golo. Otoritas khusus yang dimiliki oleh Tua Teno tersebut, merupakan fungsi dan wewenang yang begitu penting dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga Tua Teno mutlak untuk hadir dalam setiap musyawarah penting, serta menjadi saksi dalam setiap sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tanah.

Relasi antara Tua Golo dengan Tua Teno bersifat subordinatif dan koordinatif. Relasi yang bersifat subordinatif terjadi karena struktur sosial masyarakat Manggarai secara keseluruhan menempatkan salah satu elit pada posisi sosial di atas dari yang lain. Tua Golo memiliki posisi yang penting dibanding Tua Teno, karena Tua Golo adalah kepala kampung yang menentukan posisi Tua Teno sebagai orang yang mengurus atau membagi tanah. Implikasi dari model relasi seperti ini adalah tua teno harus meminta persetujuan tua golo dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas adat berkaitan dengan tanah. Sementara relasi yang bersifat koordinatif terjadi ketika Tua Golo dan Tua Teno duduk bersama dalam satu forum untuk menggerakkan kegiatan gotong royong dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kampung atau persoalan sosial lainnya.

Selain Tua Golo dan Tua Teno, dalam struktur kelembagaan adat juga dikenal adanya Tua Panga dan Tua Kilo. Tua Panga mempunyai fungsi untuk memimpin warga panga/banca

(Benteng Raja), sedangkan Tua Kilo merupakan pemimpin keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat (satu nenek/kakek). Jumlah Tua Panga tergantung dari banyaknya panga/banca yang ada, sedangkan banyaknya Tua Kilo, tergantung dari banyaknya keluarga besar dalam suatu panga/banca.

Wewenang Tua Panga yaitu menyelesaikan sengketa di kalangan anggota panga/banca yang belum dapat diselesaikan oleh Tua Kilo, menyalurkan aspirasi/kepentingan anggota panga ke tingkat lebih atas yaitu Tua Golo, menyampaikan perintah-perintah dari Tua Golo kepada anggotanya, serta menyaksikan dan mengatur hubungan dan perbuatan hukum berkenaan dengan harta bersama termasuk tanah serta harta benda lainnya yang bersifat religius-magis. Wewenang dari Tua Kilo yaitu sama seperti wewenang yang dimiliki oleh Tua Panga tetapi hanya berlaku dalam lingkungan kilo saja. Kendatipun Tua Panga dan Tua Kilo tidak memiliki struktur khusus atau tidak memiliki staf seperti Tua Golo, namun dalam permusyawaratan pada setiap tingkatan persekutuan selalu melibatkan seluruh pimpinan adat sebagai unsur pimpinan. Tua Golo adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat, sehingga Tua Golo mengetuai masyarakat sebagai suatu keluarga yang besar.


Ketua adat (Tua Golo, Tua Teno, Tua Panga dan Tua Kilo) merupakan simbol atau pencerminan dari susunan masyarakat hukum adat Desa Benteng Raja maupun Manggarai pada umumnya, dimana setiap lingkungan masyarakat hukum adat selalu menempatkan ketua adatnya yang diangkat secara musyawarah dari garis keturunan laki-laki tertua. Ketua masyarakat hukum adat dianggap sebagai titisan leluhur, sehingga dihargai dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Hal tersebut mengingat bahwa kewenangan otoritas atau pimpinan adat berhubungan erat untuk menegakkan norma hukum adat yang ada berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2001

d. Partisipasi Pengelolaan dari Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Benteng Raja yang paling tinggi adalah partisipasi tinggi dengan prosentase 45% (9 orang), sedangkan pada tingkat partisipasi rendah dengan

prosentase 30% (6 orang). dan yang terendah adalah partisipasi sangat tinggi dengan prosentase 25% (5 orang).

Partisipasi sangat tinggi dilakukan oleh tokoh-tokoh adat, sedangkan partisipasi tinggi dari kelompok campuran. Aturan adat yang ada di Desa Benteng Raja adalah salah satu upaya masyarakat adat untuk melestarikan Sumber Daya Alam yaitu. Hutan sebagai bentuk pelanggaran apabila menebang atau merusak pohon yang ada di wilayah hutan adat, sehingga Sumber Daya Alam Hutan terjaga kelestariannya. Nilai positif ini dipertahankan oleh masyarakat adat ini dapat terlihat dari tingkat partisipasi yang tinggi ini berarti masyarakat masih mematuhi hukum adat dan masyarakat adat masih bersedia melakukan reboisasi guna memperbaiki hutan.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Benteng Raja.

Menurut asumsi peneliti bahwa peran hukum adat dalam pengelolaan hutan adat dipengaruhi oleh seberapa tahu masyarakat adat tentang manfaat dari hutan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Soekidjo Notoadmodjo 2009, pengetahuan merupakan hasil mengetahui dan ini terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

KESIMPULAN

Hukum adat yang ada berupa hukum lisan dan tidak tertulis yaitu berupa aturan yang melarang penebangan pohon dan tidak boleh

berburu satwa didalam kawasan hutan adat. Dan hanya diperbolehkan mengambil tumbuhan bawah sebagai obat dan berburu babi hutan saja. Stuktur kelembagagaan Adat terdiri dari Tua Golo (Pimpinan Kampung), Tua Teno (Subordinat Dari Tua Golo), Tua Panga (Kepalah Suku), Tua Kilo (Kepala Keluarga) dan Ro`eng (Warga Masyarakat Adat). Tingkat partisipasi masyarakat adat pada penerapan hukum adat dalam pengelolaan hutan adalah sangat tinggi 25% (5 orang), Tinggi 45% (9 orang) dan Rendah 30% (6 orang).

DAFTAR PUSTAKA

- Apomfires, 2010. *Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia*.
- Departemen Kehutanan 1999. *Tentang ketentuan umum pasal 1 angka 1 bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu*.
- Departemen Kehutanan 1999. *Tentang ketentuan umum pasal 1 angka 2 bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan*.
- Departemen Kehutanan 1999. *Status Dan Fungsi Hutan Pasal 5 angka 4 Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah*.
- Departemen Kehutanan 1999. *Masyarakat Hukum Adat pasal 67 angka 1 Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*
- Departemen Kehutanan 1999. *Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 37 angka (1) dan (2)*
- Departemen Kehutanan 1999. *Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pasal 47 poit (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan*.
- Departemen konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 1990. *Pasal 6 Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk*.
- Departemen konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 1990. *Pasal 7 Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia*.
- Departemen Kehutanan 1999. *Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, poin (a)*.
- Departemen Pemenintahan Daerah 2004. *Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 9 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta h4k tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Departemen Kehutanan 1999. *Masyarakat Hukum Adat Pasal 67 Ayat (1)*
- Djojodigoeno, M.M., 1950 (a), *Adat Law in Indonesia, MCMLI Jajasan Pembangunan, Djakarta*.
- Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta*.
- Permenag/KBPN No. 9/1999. *Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat pasal 1 dan 3*.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015. *Konsorsium Pembaruan Agraria disebutkan bahwa pada tahun 2015 total area konflik agraria seluas 400.430,00 hektar. Jika di Tahun 2014*.

- Komnas HAM, 2016. *Konflik agraria berkepanjangan*.
- Koentjaraningrat, 2009: 115-118. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta.
- Koentjaraningrat 1980. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simarmata, 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2) telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberikan pengakuan bersyarat*.
- Saptomo, 2010. *Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ade Saptomo yang menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salle Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Yogyakarta*.
- Sumardjono Maria S W, *Harmonisasi Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.
- Undang- Undang 1945. *Indonesia adalah Negara hukum Hal ini menimbulkan implikasi bagi Negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya*.
- Undang- Undang 1945. *Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 angka 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.
- Undang-Undang Dasar 1945 (versi amandemen)
- Yamani, 2011. *Secara yuridis operasional pengakuan masyarakat hukum adat mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960*.